



Dasar Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana dengan Gangguan Seksual di Indonesia

Cinthy Easter Caroline Harianja^{1*}, Davit Rahmadan², Tengku Arif Hidayat³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

²⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*Penulis Korespondensi: cinthya.easter1926@student.unri.ac.id

Abstract. Exhibitionism is a paraphilia or sexual preference disorder characterized by the tendency to display one's genitals to others without consent. In Indonesia, criminal cases involving exhibitionism show disparities in court rulings. The Supreme Court Decision Number 865 K/Pid.Sus/2013 released the defendant from all charges, whereas the Singkawang District Court Decision Number 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw and the Kepahiang District Court Decision Number 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph imposed imprisonment. This disparity raises issues of legal certainty. This study aims to analyze the basis of judges' considerations and the criminal liability of exhibitionism offenders in Indonesia. The research employs normative legal research with a descriptive approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using statute and case approaches. The results indicate that judges' considerations are based on juridical and non-juridical factors. The Supreme Court emphasized substantive justice by applying Article 44 of the Old Criminal Code, while the District Courts prioritized legal certainty through Article 36 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Furthermore, criminal liability for exhibitionism offenders is governed by four legal bases still in force as of May 2026: Article 406 of the New Criminal Code, the Pornography Law, the Sexual Violence Crimes Law, and the Child Protection Law.

Keywords: Criminal Liability; Exhibitionism; Judges' Considerations; Mental Disorder; Sexual Crime.

Abstrak. Eksibisionisme merupakan parafilia atau gangguan preferensi seksual yang ditandai dengan kecenderungan memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan. Di Indonesia, perkara pidana yang melibatkan pelaku eksibisionisme menunjukkan adanya disparitas putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph menjatuhkan pidana penjara. Disparitas ini menimbulkan persoalan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada faktor yuridis dan non-yuridis. Mahkamah Agung menekankan keadilan substantif melalui penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, sedangkan pengadilan tingkat pertama lebih mengutamakan kepastian hukum melalui Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme diatur dalam empat dasar hukum yang masih berlaku hingga Mei 2026, yaitu Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Eksibisionisme; Gangguan Mental; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Kesusilaan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang begitu pesat memberi pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan kebudayaan, dari segi pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Perubahan pola pikir kearah yang lebih buruk dapat menjadikan masyarakat hidup menyimpang dari norma-norma kehidupan masyarakat, contohnya terhadap norma kesusilaan dan kesopanan. Akibat dari perkembangan dan globalisasi, banyak pola kejahatan yang berkembang dikarenakan gangguan jiwa seseorang. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami gangguan jiwa yang

mengarah ke penyimpangan seksual, yang menimbulkan kejahatan-kejahatan yang melanggar norma-norma serta sistem hukum di Indonesia.

Gangguan seksual dapat digolongkan sebagai parafilia, yaitu perilaku seksual yang tidak biasa dilakukan atau tidak normal yang digolongkan sebagai gangguan jiwa baik secara Internasional maupun di Indonesia. Berdasarkan konsep gangguan jiwa menurut PPDGJ-III, penggolongan parafilia merujuk pada DSM-IV TR. Secara khusus akan dibahas mengenai parafilia jenis *exhibitionism sexual* atau dalam Bahasa Indonesia disebut eksibisionisme. Eksibisionisme merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin pada lawan jenis. Tidak jarang pelakunya melakukan kontak fisik pada korban yang melihatnya, dan dengan aktivitas menyimpang tersebut, pelaku mendapatkan gairah dan kepuasan seksualnya.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013, Mahkamah Agung melepas Ahmad Darobi dari segala tuntutan hukuman. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 441.6/36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, disimpulkan bahwa terpidana menderita gangguan penyimpangan seksual jenis eksibisionisme sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat terkontrol. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw, pelaku Otniel Kwolomine yang juga didiagnosis mengalami gangguan eksibisionisme dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal serupa terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph dengan terdakwa Rohayadi yang dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara.

Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku eksibisionisme. Sebelum 2 Januari 2026, eksibisionisme diatur dalam Pasal 281 KUHP Lama, dan apabila menyangkut korban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara khusus, diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sejak 2 Januari 2026, Pasal 281 KUHP Lama digantikan oleh Pasal 406 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), sedangkan Pasal 44 KUHP Lama tentang alasan pemaaf karena gangguan jiwa digantikan oleh Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru yang memperkenalkan klasifikasi modern berupa disabilitas mental dan disabilitas intelektual.

Disparitas amar putusan yang muncul dari tiga putusan tersebut menimbulkan persoalan mendasar terkait kepastian hukum, khususnya dalam menentukan kapan gangguan eksibisionisme dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan latar belakang

tersebut, pokok masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana dengan gangguan seksual esibisionisme di Indonesia; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan seksual esibisionisme menurut hukum pidana di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Asas yang berlaku adalah *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Menurut Roeslan Saleh, untuk dapat dikatakan seseorang memiliki kesalahan, maka terdakwa haruslah: (a) melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggung jawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; dan (d) tidak adanya alasan pemaaf.

Teori Pembuktian

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pembuktian dalam perkara pidana memerlukan analisis komprehensif atas alat bukti, baik dari sisi kuantitas (minimal dua alat bukti sah sebagaimana Pasal 183 KUHP) maupun dari sisi kualitas berupa kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti. Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*, yang mensyaratkan adanya keyakinan hakim yang dibangun di atas alat bukti yang sah. Beban pembuktian untuk alasan penghapus pidana (*schulduitsluitingsgronden*) terletak pada Terdakwa, namun penilaian akhir tetap berada pada keyakinan hakim.

Eksibisionisme sebagai Parafilia

Secara bahasa, esibisionisme berasal dari kata *to exhibit* yang berarti mempertontonkan atau menunjukkan. Judy Greenwood menyatakan bahwa esibisionisme sebagai perilaku seksual abnormal yang tidak jarang dihubungkan dengan seseorang mempertontonkan bagian tubuh intim tertentu, biasanya dilakukan oleh pria pada wanita yang tidak dikenali dengan mempertontonkan alat kelaminnya di tempat umum. Tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan respon terkejut dari korban, yang akan memberikan kepuasan

gairah seksual bagi pelaku. Eksibisionisme termasuk dalam klasifikasi parafilia berdasarkan PPDGJ-III dan DSM-V.

Alasan Penghapus Pidana

Menurut Utrecht, alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) secara umum dibagi dua, yaitu: (1) alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) yang menghapus suatu peristiwa pidana; dan (2) alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti luas (*schulduitsluitingsgronden*) yang mana kelakuan yang bersangkutan merupakan suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Pasal 44 KUHP Lama termasuk dalam alasan pemaaf karena menyangkut kemampuan bertanggung jawab pelaku, yang sejak 2 Januari 2026 digantikan oleh Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang sinkronisasi hukum. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yang menggambarkan permasalahan terkait disparitas putusan hakim dalam perkara esibisionisme dan menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas: (1) bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP Lama (UU Nomor 1 Tahun 1946), KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tiga putusan pengadilan yang dianalisis (Putusan MA Nomor 865 K/Pid.Sus/2013, Putusan PN Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw, dan Putusan PN Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph); (2) bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, yang dijumpai oleh teori-teori hukum pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana dengan Gangguan Seksual *Eksibisionisme* di Indonesia

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam memutus perkara pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, dan keadaan-keadaan yang melingkupi terdakwa. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis tiga putusan tindak pidana yang melibatkan pelaku *eksibisionisme*, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 atas nama Terdakwa Ahmad Darobi, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw atas nama Terdakwa Otniel Kwolomine, dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph atas nama Terdakwa Rohayadi. Ikhtisar perbandingan ketiga putusan disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Identifikasi Tiga Putusan Tindak Pidana *Eksibisionisme*.

Aspek	Putusan MA No. 865 K/Pid.Sus/2013 (Ahmad Darobi)	Putusan PN Singkawang No. 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw (Otniel Kwolomine)	Putusan PN Kepahiang No. 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph (Rohayadi)
Tahun Perbuatan	Desember 2011 – Mei 2012	November 2019 – Mei 2020	2015 – Desember 2020
Korban	Anak di bawah 18 tahun dan ibu rumah tangga	Perempuan dewasa di tempat umum (3 saksi korban)	Anak-anak yang belajar mengaji
Dakwaan Penuntut Umum	Alternatif: Pasal 82 UU No. 23/2002, Pasal 290 ke-2 KUHP, Pasal 281 ke-2 KUHP	Alternatif kesatu: Pasal 36 jo. Pasal 10 UU No. 44/2008; kedua: Pasal 281 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	Dakwaan tunggal: Pasal 36 UU No. 44/2008
Diagnosis Medis/Psikiatri	VeR No. 441.6/36/V/2012 oleh dr. Suryono Hadi, Sp.KJ: gangguan deviasi seks <i>eksibisionisme</i>	Hasil pemeriksaan psikolog Aji Prayoga Marthans, M.Psi dan tes MMPI-2 RF: <i>parafilia exhibitionism fetishism</i> , jiwa normal	VeR Psychiatricum No. 1.075522/810/RSKJ/II/2021 oleh dr. Noveria Eurelyn, Sp.KJ: gangguan kepribadian, gangguan preferensi seksual <i>eksibisionisme</i>
Pertimbangan atas Pasal 44 KUHP Lama	Diterima – terdakwa tidak mampu bertanggung jawab	Ditolak – terdakwa melakukan perbuatan secara sadar dan disengaja	Ditolak – gangguan tidak mencapai derajat gangguan jiwa berat

Aspek	Putusan MA No. 865 K/Pid.Sus/2013 (Ahmad Darobi)	Putusan PN Singkawang No. 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw (Otniel Kwolomine)	Putusan PN Kepahiang No. 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph (Rohayadi)
Amar Putusan	Lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging)	Pidana penjara 7 (tujuh) bulan	Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 15.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan
Asas yang Dominan	Keadilan substantif & geen straf zonder schuld	Kepastian hukum & kemanfaatan (efek jera)	Kepastian hukum & kemanfaatan (perlindungan anak)

Sumber: Diolah penulis dari ketiga putusan, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, ketiga putusan memiliki kesamaan dalam aspek diagnosis medis, yakni semua Terdakwa didiagnosis mengalami gangguan esibisionisme. Namun, terdapat perbedaan substansial pada dakwaan penuntut umum, penerapan Pasal 44 KUHP Lama, dan amar putusan. Putusan MA Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 menjadi satu-satunya putusan yang menerapkan Pasal 44 KUHP Lama sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan dua putusan lainnya menjatuhkan pidana penjara.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan ini meliputi empat aspek, yaitu fakta persidangan, unsur tindak pidana yang terpenuhi, landasan hukum yang relevan, dan amar putusan sebagai konklusi penerapan hukum. Pada Putusan MA Nomor 865 K/Pid.Sus/2013, fakta persidangan mengungkap bahwa Terdakwa Ahmad Darobi pada pertengahan Desember 2011 di Kebumen, Jawa Tengah, dengan sengaja membuka handuk yang dipakainya sehingga tampak alat kelaminnya di hadapan teman anaknya yang berusia 8 tahun.

Selain itu, Terdakwa juga beberapa kali memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak-anak yang sedang jajan di warungnya dan kepada beberapa ibu rumah tangga. *Visum et Repertum* Nomor 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp.KJ pada RSUD Kabupaten Kebumen menyimpulkan bahwa Terdakwa mengidap gangguan deviasi seks jenis esibisionisme. Pada Putusan PN Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw, fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa Otniel Kwolomine, seorang guru olahraga di salah satu sekolah dasar di Singkawang Barat, antara November 2019 sampai Mei 2020 melakukan onani di tempat umum di hadapan beberapa perempuan. Saksi ahli psikolog Aji Prayoga Marthans, S.Psi, M.Psi menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan perilaku parafilia jenis *exhibitionism fetishism*, namun jiwanya

normal dan tidak sakit. Pada Putusan PN Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph, Terdakwa Rohayadi antara tahun 2015 sampai Desember 2020 secara berulang mempertontonkan alat kelaminnya kepada anak-anak yang sedang belajar mengaji di rumahnya, dan berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual dengan gambaran esibisionisme.

Sejak 2 Januari 2026, berdasarkan Pasal 624 KUHP Baru, Pasal 281 KUHP Lama telah digantikan oleh Pasal 406 KUHP Baru yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.” Berdasarkan asas *lex temporis delicti*, ketiga kasus dalam penelitian ini tetap diadili dengan ketentuan KUHP Lama karena perbuatannya dilakukan sebelum 2 Januari 2026. Landasan hukum yang digunakan hakim berbeda pada ketiga putusan. Pada kasus Ahmad Darobi, Mahkamah Agung menerapkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, namun Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) berdasarkan Pasal 44 KUHP Lama. Pada kasus Otniel Kwolomine, hakim menerapkan Pasal 36 jo. Pasal 10 UU Pornografi dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Pada kasus Rohayadi, hakim menerapkan Pasal 36 UU Pornografi dengan dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun serta denda Rp 15.000.000,00.

Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada ilmu-ilmu empiris tentang hukum, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan kedokteran forensik. Dalam ketiga kasus esibisionisme ini, pertimbangan non-yuridis memegang peran sangat penting karena terkait dengan kondisi kejiwaan terdakwa yang memerlukan diagnosis medis-psikiatri. Putusan MA Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 menunjukkan dominasi asas keadilan substantif. Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan melepaskan Terdakwa demi keadilan substantif, sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*. Sebaliknya, Putusan PN Singkawang dan PN Kepahiang lebih mengutamakan asas kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menjatuhkan pidana penjara untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan.

Aspek kondisi Terdakwa menjadi pembeda utama ketiga putusan. Pada kasus Ahmad Darobi, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa gangguan esibisionisme Terdakwa telah mencapai taraf yang membuatnya tidak mampu mengontrol perbuatannya, sehingga memenuhi syarat Pasal 44 KUHP Lama. Pada kasus Otniel Kwolomine, saksi ahli menegaskan bahwa

Terdakwa hanya mengalami gangguan perilaku namun jiwanya normal. Pada kasus Rohayadi, hakim berkeyakinan gangguan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena tidak mencapai derajat gangguan jiwa berat.

Berdasarkan uraian tersebut, disparitas amar putusan pada ketiga kasus esibisionisme berakar pada perbedaan interpretasi hakim terhadap derajat gangguan jiwa Terdakwa, meskipun diagnosis medis-psikiatri yang dikemukakan oleh ahli forensik pada dasarnya serupa. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan hakim bersifat subjektif dan ruang penafsiran cukup luas khususnya dalam perkara dengan unsur gangguan jiwa yang tidak memiliki parameter yuridis baku.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Seksual Eksibisionisme Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana pelaku esibisionisme tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjeratan pelaku dilakukan melalui beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana kesusilaan dan pornografi. Sub bab ini akan membahas empat aspek pokok, yaitu dasar hukum pertanggungjawaban, jenis tindak pidana dan sanksi, faktor yang memengaruhi pertanggungjawaban, serta penanganan dan pemulihan.

Dasar Hukum Pertanggungjawaban

Sebelum 2 Januari 2026, KUHP yang berlaku adalah *Wetboek van Strafrecht* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946. Pasal yang relevan untuk tindak pidana esibisionisme adalah Pasal 281 KUHP Lama. Sejak 2 Januari 2026, KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) berlaku efektif. Pasal 281 KUHP Lama digantikan oleh Pasal 406 KUHP Baru, dan Pasal 44 KUHP Lama digantikan oleh Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru yang memperkenalkan klasifikasi modern berupa disabilitas mental dan disabilitas intelektual.

UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melalui Pasal 10 dan Pasal 36 mengatur lebih spesifik perbuatan mempertontonkan diri di muka umum, yang bersifat *lex specialis derogat legi generali* dibandingkan Pasal 281 KUHP Lama. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Pasal 5 mengatur pelecehan seksual nonfisik yang dapat menjerat perbuatan esibisionisme. Apabila korban esibisionisme adalah anak di bawah 18 tahun, maka berlaku Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*.

Jenis Tindak Pidana dan Sanksi

Perbuatan esibisionisme dapat dikategorikan dalam beberapa jenis tindak pidana dengan sanksi yang berbeda-beda, bergantung pada konteks perbuatan, status korban, dan

dakwaannya yang digunakan penuntut umum. Perbandingan jenis tindak pidana dan sanksinya disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Jenis Tindak Pidana dan Sanksi.

Dasar Hukum	Jenis Tindak Pidana	Pidana Penjara	Pidana Denda
Pasal 281 KUHP Lama	Pelanggaran kesusilaan di muka umum	Paling lama 2 tahun 8 bulan	Paling banyak Rp 4.500,00
Pasal 406 KUHP Baru (UU No. 1/2023)	Pelanggaran kesusilaan di muka umum	Paling lama 1 tahun	Paling banyak kategori II
Pasal 10 jo. Pasal 36 UU No. 44/2008	Mempertontonkan ketelanjangan/aktivitas seksual di muka umum	Paling lama 10 tahun	Paling banyak Rp 5.000.000.000,00
Pasal 5 UU No. 12/2022 (UU TPKS)	Pelecehan seksual nonfisik	Paling lama 9 bulan	Paling banyak Rp 10.000.000,00
Pasal 76E jo. Pasal 82 UU No. 35/2014	Perbuatan cabul terhadap anak	5 sampai 15 tahun	Paling banyak Rp 5.000.000.000,00

Sumber: Diolah penulis dari peraturan perundang-undangan, 2026.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, sanksi yang paling ringan adalah pelecehan seksual nonfisik dalam UU TPKS dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan, sedangkan yang paling berat adalah perbuatan cabul terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun. KUHP Baru memberikan ancaman pidana yang lebih ringan dibanding KUHP Lama, sehingga berdasarkan asas *lex favor reo* dapat diterapkan secara retroaktif untuk perkara yang sedang berjalan.

Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban

Menurut Roeslan Saleh, untuk dipidananya seseorang harus dipenuhi empat syarat. Dalam konteks pelaku eksibisionisme, faktor yang paling krusial adalah aspek “mampu bertanggung jawab” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP Lama (atau Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru). Eksibisionisme diklasifikasikan sebagai parafilia, namun dalam ranah hukum pidana, gangguan ini tidak otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Diperlukan pembuktian apakah gangguan tersebut telah mencapai derajat yang membuat pelaku tidak mampu menginsafi sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Pasal 38 KUHP Baru berbunyi: “Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas intelektual, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.” Pasal 39 KUHP Baru kemudian mengatur gradasi kemampuan bertanggung jawab. Disabilitas mental yang hanya mengurangi kemampuan bertanggung jawab tidak menghapus pidana, namun pidana

yang dijatuhkan dapat dikurangi atau diganti dengan tindakan (*maatregel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP Baru tentang *dual track system*.

Penanganan dan Pemulihan

Pendekatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme tidak cukup hanya melalui pemidanaan, melainkan diiringi dengan penanganan medis-psikiatri dan pemulihan korban. Pasal 51 KUHP Baru merumuskan empat tujuan pemidanaan, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana. UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, khususnya Pasal 72 sampai dengan Pasal 76, mengatur rehabilitasi bagi individu dengan gangguan jiwa. Penerapan rehabilitasi mental dapat menjadi sanksi tindakan (*maatregel*) yang dikombinasikan dengan pidana dalam kerangka *dual track system* Pasal 103 KUHP Baru.

Sementara itu, UU TPKS memberikan kerangka perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk korban eksibisionisme. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berperan menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi korban. Berdasarkan uraian di atas, sistem pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme di Indonesia bersifat multi-rezim hukum dan saling tumpang tindih. Satu perbuatan eksibisionisme dapat dijerat dengan empat instrumen hukum berbeda dengan rentang ancaman pidana yang sangat lebar. Pola perubahan dari Pasal 44 KUHP Lama ke Pasal 38-39 KUHP Baru mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif-rehabilitatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, dasar pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana dengan gangguan seksual eksibisionisme pada ketiga putusan dibangun di atas pertimbangan yuridis (fakta persidangan, unsur tindak pidana, landasan hukum, dan amar putusan) dan pertimbangan non-yuridis (asas keadilan/kepastian/kemanfaatan, faktor pemberat-peringan, kondisi terdakwa, dan dampak sosial). Pada Putusan MA Nomor 865 K/Pid.Sus/2013, Mahkamah Agung mengedepankan asas keadilan substantif dengan melepaskan Terdakwa berdasarkan Pasal 44 KUHP Lama. Pada Putusan PN Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw dan Putusan PN Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph, hakim mengutamakan asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Disparitas putusan berakar pada perbedaan interpretasi hakim terhadap derajat gangguan jiwa Terdakwa meskipun diagnosis medis-psikiatri pada dasarnya serupa. Per 2

Januari 2026, Pasal 44 KUHP Lama telah digantikan oleh Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru yang lebih akomodatif terhadap gradasi gangguan jiwa.

Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku esibisionisme bersifat multi-rezim hukum dan dijerat melalui empat dasar hukum yang masih berlaku per Mei 2026: (1) Pasal 406 KUHP Baru (UU 1/2023) yang menggantikan Pasal 281 KUHP Lama; (2) Pasal 10 dan Pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (3) Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan (4) Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor yang memengaruhi pertanggungjawaban adalah ada atau tidaknya gangguan mental yang memenuhi syarat Pasal 38-39 KUHP Baru, dengan penanganan ideal melalui kombinasi pidana dan tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi mental sebagaimana kerangka *dual track system* Pasal 103 KUHP Baru.

Saran yang dapat diberikan, pertama, hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan keseragaman pendekatan dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa esibisionisme dengan mewajibkan pemeriksaan psikiatri forensik yang baku dan menggunakan kerangka Pasal 38-39 KUHP Baru. Mahkamah Agung disarankan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan preferensi seksual. Kedua, pembentuk undang-undang disarankan merumuskan ketentuan khusus mengenai tindak pidana esibisionisme dalam peraturan turunan dari UU TPKS atau revisi UU Pornografi, dengan mencantumkan secara eksplisit kewajiban sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan psikologis bagi pelaku.

sUCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pertama yang berjudul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana dengan Gangguan Seksual di Indonesia” pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Tengku Arif Hidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi dan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, serta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penelitian.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ardiansyah, S. (2023). *Kesehatan Mental*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Ashofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Greenwood, J. (2018). *Seks dan Permasalahannya*. Jakarta: Arca.
- Hamdan, M. (2012). *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kartono, K. (2009). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F. (2009). *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1999). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Ohoiwutun, T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusdi, M. (2013). *Diagnosis Gangguan Jiwa*. Jakarta: Nuh Jaya.
- Saleh, R. (1986). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Cetakan Pertama). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Jurnal Ilmiah

- Aydraghifary, R. F., dkk. (2025). Analisis Pertanggungjawaban dan Perlindungan Pidana terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Eksibisionisme. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5), 185-195.
- Baihaqi, I., Makarao, M. T., & Intihani, S. N. (2024). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana. *Jurnal Jurisdictie*, 6(2), 1-15.
- Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Jurnal Magistra Law Review*, 2(1), 60-75.
- Hermanto, M. O. V., & Indawati, Y. (2025). Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Eksibisionisme. *Jurnal Legal Spirit*, 9(2), 185-200.
- Hidayat, A. A., dkk. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 118-130.
- Irchami, Y. (2015). Gangguan Hasrat Seksual pada Wanita Pascasalin dan Hubungannya dengan Cara Persalinan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 2(1), 25-35.
- Lumingkewas, F. (2016). Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 5(1), 20-30.
- Oley, R. (2013). Keputusan Hakim Terhadap Kejahatan Asusila yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Lex Crimen*, 2(8), 30-40.
- Pangkerego, O. A. (2020). Izin Pihak Korban sebagai Dasar Peniadaan Pidana di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 9(3), 60-70.
- Sunge, A. R. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penanganan Pelaku Penyimpangan Seksual Eksibisionisme melalui Sanksi Rehabilitasi Mental dan Pemidanaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 200-215.
- Susanti, E. (2023). Pertimbangan Yuridis Hakim pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme. *Solusi*, 21(2), 255-265.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 atas nama Terdakwa Ahmad Darobi, S.Pd Bin Rojani, tanggal 22 Mei 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw atas nama Terdakwa Otniel Kwolomine Alias Otis Anak Yordan Kwolomine, tanggal 5 Mei 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph atas nama Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Ekshibisionisme. Diakses dari <https://kbbi.web.id/ekshibisionisme>.

Mahkamah Agung RI. (2026). Transisi Hukum Pidana Baru. MariNews. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>.

Sekretariat Negara. (2026). KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru. Diakses dari <https://www.setneg.go.id/>.